



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 31/IT1.C11/SK-DL/2022

TENTANG

**TIM AKREDITASI BAN-PT PROGRAM SARJANA TEKNOLOGI PASCA PANEN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengajuan Akreditasi BAN-PT Program Studi Sarjana Teknologi Pasca Panen Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB, maka dipandang perlu membentuk Tim Akreditasi BAN-PT Program Sarjana Teknologi Pasca Panen Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB;
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Tim Akreditasi BAN-PT Program Sarjana Teknologi Pasca Panen Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB, dengan susunan personalia sebagai berikut :

3

Penanggung jawab : 1. Endah Sulistyawati, S.Si., Ph.D (Dekan)
2. Dr. Indra Wibowo, S.Si., M.Sc.
(Wakil Dekan Bidang Akademik)
3. Angga Dwiartama, S.Si., M.Si., Ph.D
(Wakil Dekan Bidang Sumberdaya)
4. Dr. Devi Nandita Choesin, M.Sc.

Ketua : Dr. Ir. Rijanti Rahaju Maulani, SP. M.Si.

Anggota : 1. Prof.Dr. Pingkan Aditiawati, M.S.
2. Ir. Ihak Sumardi, M.Si., Ph.D.
3. Dr. Ir. Yoyo Suhaya, S.Hut., M.Si.
4. Dr. Atmawi Darwis, S.Hut., M.Si.
5. Dr. Lili Melani, S.T., M.Sc.

Asisten : Nisrina Pratsaniyati Sari, S.T.

- KEDUA : Tugas Tim Akreditasi BAN-PT Program Sarjana Teknologi Pasca Panen Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB ini sebagai berikut :
1. menyusun Dokumen keperluan Akreditasi BAN-PT Program Studi Sarjana Teknologi Pasca Panen Sekolah ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB;
 2. melaporkan semua kegiatan Kepada Dekan Sekolah ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB.
- KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB dan/atau sumber lain yang sah dan dianggarkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Februari 2022

DEKAN,



ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
3. Direktur Kepegawaian;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Masing-masing yang bersangkutan.